



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Kompleks Perkantoran Ondong Siau, 95862

**K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

NOMOR : 14 TAHUN 2019

**TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN SAYANG BUNDA KIAWANG)**

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Kepulauan Siau Taguladang Biaro:

Membaca : Surat permohonan Dari : Lolita Linda Humapi
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Sayang Bunda Kiawang
Pekerjaan : Kepala Kampung Kiawang
Alamat : Kiawang Kec Siau Barat Utara

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim seksi Paud Dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro kepada " Lemabaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama KELOMPOK BERMAIN SAYANG BUNDA KIAWANG " dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain , yang bertujuan untuk Kemajuan Pendidikan di Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan di berikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat :

1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar;
6. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelola dan penyelenggaraan pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Nonformal.

- Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kepada
Nama : Lolita Linda Humapi
Pekerjaan : Kepala Kampung Kiawang
Alamat : Kiawang Kec.Siau Barat Utara
- Kedua : Ijin penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 14 Januari 2019 sampai 14 Januari Tahun 2021.
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat Mencari keutungan
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala,
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Ondong Siau
Pada tanggal : 14 Januari 2019

